

**EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENJALANKAN FUNGSI DAN PERANANNYA DI ERA OTONOMI DAERAH
(Suatu Studi Di Desa Mosum Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni
Provinsi Papua Barat)**

**MUSA OROCOMNA
MASJE PANGKEY
SONNY ROMPAS**

***ABSTRACT:** This research purpose to determine the performance evaluation Badan Permusyawaratan Desa(BPD) in performing its functions and its role in the era of regional autonomy, and get an over view about things related to How the achievement of performance in carrying out its duties and functions in the village Mosum. The method used in this research is descriptive. Were used as informants in research amount to as many as 10 people.*

BPD Kampung Mosum absorb the aspirations of the people is done by holding meetings that presents the various elements of the villagers; One of the problems that can be solved by the BPD in relation to indigenous is function is a matter of customary land; Implementation of legislative function by BAPERKA Mor BPD has not been implemented functions properly; oversight function has been implemented relatively well by BPD Kampung Mosum, where surveillance is done on the implementation of the village budget(APBDes); BPD Mosum village, where membership has reflected the diversity of socio-economic status communities that BPD has fulfilled the function of representation. In general, the performance Consultative Body (BPD) seen from the implementation of the functions has been going well, although not achieving optimal results. It turns out that the legislative function optimally received attention to the still relatively low level of knowledge and expertise of representatives in formulating a draft Regulation is good village, due to the low quality of human resources. Recommendations from this research to improve the performance of the necessary involvement of all elements of society, especially indigenous stakeholders/heads of tribes in Kampung Mosum.

***Keywords:** Performance Evaluation and Badan Permusyawaratan Desa Function Role, the Local Otonomy*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi pemerintahan yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pemerintahan Desa. Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui

perubahan konfigurasi pemerintahan desa dengan menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat Desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa (Anonymous, 2013).

Tugas dan fungsi pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa. Pemerintah desa terdiri

dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pimpinan struktur pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat desa.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Hal itu, berarti bahwa tata pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan dan

kebijakan yang dihasilkan menyangkut masalah bersama harus dapat diakses serta mampu dipertanggungjawabkan kepada publik.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa diharapkan menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik melalui pelaksanaan fungsi dan perannya.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga disinyalir menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang diatur berdasarkan kaidah normatif.

Kondisi ini tentunya perlu dihindari, karena alasan apapun antara Pemerintah desa dan BPD menjalankan satu fungsi yang utuh dalam suatu sistem

pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antar semua unsur, terutama antara kepala desa dengan BPD. Dengan demikian diharapkan akan mendorong peningkatan kinerja BPD itu sendiri.

Namun demikian, sesuai hasil pra survei menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di desa Mosum Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni sebagai lokasi penelitian ini memperlihatkan fenomena yang kurang menggembirakan. Artinya bahwa BPD yang ada di desa tersebut kurang berperan dalam menjalankan fungsinya, baik sebagai lembaga legislasi desa, lembaga pengayom adat, lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa dan lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini diindikasikan dengan frekuensi pertemuan atau rapat-rapat yang dilaksanakan oleh BPD (bersama dengan pemerintah desa) sangat minim. Rapat hanya dilakukan pada saat penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa. Hal ini pun sering mengalami kendala atau hambatan dari sisi jumlah kehadiran anggota BPD sehingga sering mengalami penundaan.

Dengan demikian, dapat diamati adanya indikasi bahwa fungsi dan peran BPD belum dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi secara ilmiah tentang kinerja BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di Kampung Mosum, Distrik Moskona Utara kabupaten teluk Bintuni.

Kajian lebih mendalam tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Mosum Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2009) jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat ekplanasi dan jenis data. Sesuai dengan fokus penelitian yaitu evaluasi kinerja BPD, maka penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat ekplanasi menggunakan penelitian deskriptif.

Penelitian ini hanya mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis (Singarimbun dan Effendi, 1995). Oleh karena itu, penelitian ini terbatas pada

usaha mengungkapkan suatu keadaan atau peristiwa atau keadaan subyek/obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (fact finding).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini memfokuskan diri pada kajian tentang evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di era otonomi daerah, khususnya di desa Mosum Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

Dimaksudkan dengan evaluasi kinerja BPD adalah penilaian hasil pelaksanaan fungsi-fungsi BPD dilihat dari tiga dimensi kinerja, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat dilihat dari dimensi responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas publik;
2. Pelaksanaan fungsi pengayoman adat dilihat dari dimensi responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas publik;
3. Pelaksanaan fungsi Legislasi dilihat dari dimensi responsivitas,

responsibilitas dan akuntabilitas publik;

4. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilihat dari dimensi responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas publik;
5. Pelaksanaan fungsi Representasi oleh BPD dilihat dari dimensi responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas publik

C. Informan

Yang dijadikan informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur Pengurus/anggota BPD sebanyak 5 orang, unsur pemerintah desa sebanyak 3 orang dan unsur tokoh agama dan masyarakat adat sebanyak 2 orang, sehingga jumlah keseluruhan informan sebagai sumber data primer sebanyak 10 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari stakeholders yang terkait, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Adapun instrumen dan teknik pengumpulan data

dapat dikemukakan sebagai berikut :
Wawancara Dokumentasi , Observasi

E. Cara/langkah-langkah Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis model interaktif (interactive analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009) yang terdiri dari 3 (tiga) langkah, yaitu :

1. Reduksi data (data reduction), yakni data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.
2. Penyajian Data (data display), yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel gambar maupun deskripsi.
3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification), yakni sejak awal memasuki lokasi penelitian dan

selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisa data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan kunci yaitu : 5 orang dari unsur BPD, 3 orang dari unsur aparat pemerintah desa/Kampung, dan 2 orang dari tokoh masyarakat/pemangku adat. Dengan demikian jumlah informan yang akan diwawancarai sebanyak 10 orang, namun yang dapat diwawancarai hanya 8 orang, sementara 2 orang lainnya tidak bersedia diwawancarai.

Adapun hasil wawancara sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirangkum dalam Tabel berikut ini.

1. Evaluasi Kinerja BPD

sebagai masyarakat adat Moskona dengan beberapa sub-adat (sub-etnis) yang berada diwilayah Distrik Moskona. BPD sebagai lembaga masyarakat telah menjalankan fungsi pengayoman adat. Terdapat berbagai masalah adat, seperti : hak kepemilikan tanah adat, menurut sebagian besar informan telah dapat diselesaikan melalui forum musyawarah BPD Kampung Mosum.

2. Pelaksanaan fungsi pengayoman adat
Salah satu fungsi BPD adalah membuat peraturan desa (Perdes) atau peraturan Kampung (Perkam). Menurut sebagian informan bahwa fungsi legislasi ini telah dilaksanakan dengan baik, namun ada sebagian besar informan yang menganggap belum optimal dilakukan fungsi ini oleh BPD Kampung Mosum.
3. Pelaksanaan fungsi Pengawasan
Hampir keseluruhan informan menyatakan bahwa fungsi pengawasan telah dijalankan dengan baik oleh BPD di Kampung Mosum, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pemanfaatannya.
4. Pelaksanaan fungsi Representasi (keterwakilan)
Pelaksanaan fungsi Representasi (keterwakilan) oleh BPD Kampung Mosum, menurut sebagian besar informan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini nampak dari setiap pertemuan atau rapat selalu melibatkan berbagai unsur yang ada dalam masyarakat kampung Mosum dan sebagian besar aspirasi dapat diselesaikan sesuai keragaman kebutuhan masyarakat.

B. Pembahasan

Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada hasil rangkuman wawancara. Pembahasan meliputi lima

fungsi utama BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung Mosum di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu : (1) Pelaksanaan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat kampung; (2) Pelaksanaan fungsi pengayoman adat; (3) Pelaksanaan fungsi Legislasi; (4) Pelaksanaan fungsi Pengawasan; dan (5). Pelaksanaan fungsi Representasi (keterwakilan). Kelima dimensi tersebut akan dibahas secara berurutan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat

BPD Kampung Mosum menyerap aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada Pemerintah Desa, dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan yang menghadirkan berbagai unsur masyarakat desa, antara lain : unsur pemerintah desa, wakil anggota masyarakat dan BPD. Aspirasi masyarakat yang telah diserap dan disalurkan kepada pemerintah desa, antara lain : (1) Jalan padat karya dari kampung ke distrik; (2) Pemekaran kampung baru sebanyak 4 buah; (3) Listrik masuk desa; (3) Air bersih masuk desa; (4) Jembatan masuk desa, sebanyak 4 unit; (5) Koperasi desa; (6) Rumah layak huni bagi masyarakat sebanyak 10 unit.

Dalam hubungan ini, Sekretaris BPD Kampung Mosum membenarkan bahwa “Pelaksanaan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat desa oleh BPD yang kami sudah usulkan yang pertama pemekaran 4 kampung baru, perumahan sosial bagi masyarakat desa, dan jalan padat karya dari desa ke distrik. Aspirasi yang kami usulkan kepada pemerintah daerah adalah hasil musyawarah bersama, dan hasil dari musyawarah desa melahirkan 3 (tiga) aspirasi tersebut diatas. Semua aspirasi yang kami usulkan sudah terjawab oleh pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat”.

Mengacu pada hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dari aspek pelaksanaan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat Kampung Mosum telah dilaksanakan dengan baik.

2. **Pelaksanaan fungsi pengayoman adat**

Pengayoman adat merupakan salah satu fungsi BPD, bertujuan untuk menjaga maupun mempertahankan nilai-nilai khas daerah, seperti adat-istiadat yang berkembang

dalam masyarakat desa. Salah satu masalah yang dapat diselesaikan oleh BPD dalam kaitannya dengan fungsi pengayoman adat adalah masalah tanah adat. Hal ini ditegaskan oleh Ketua BPD Kampung Mosum, sekaligus sebagai Kepala Suku, menekankan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di desa Mosum memang sudah melaksanakan fungsi pengayoman adat berjalan dengan baik. Beberapa tahun yang lalu kami sebagai BPD telah berhasil menyelesaikan beberapa masalah adat yang menjadi faktor menghambat pembangunan desa, seperti masyarakat yang menuntut tanah adat kepada pemerintah desa, maka kami sebagai BPD menyelesaikan secara adat.

Hal senada ditekankan oleh Sekretaris BPD Kampung Mosum, bahwa “BPD yang ada di desa Mosum sudah menjalankan fungsi pengayoman adat bagi masyarakat desa Mosum dengan baik dan beberapa masalah yang terjadi dalam masyarakat di desa Mosum kami sebagai BPD menyelesaikan dengan secara adat”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan sementara bahwa kinerja BPD Kampung Mosum dilihat dari pelaksanaan fungsi pengayoman adat, telah dijalankan dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan adat yang mungkin dapat menghambat pelaksanaan pembangunan di Kampung Mosum.

3. Pelaksanaan fungsi Legislasi

Fungsi BPD yang ketiga adalah fungsi legislasi atau fungsi pembuatan Peraturan Desa. Dalam pasal 209 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa. Dalam pembuatan peraturan desa, rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari pihak BPD atau dari pihak Pemerintah desa. Kemudian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan rancangan peraturan desa tersebut di musyawarahkan dalam forum rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa serta Pejabat Kecamatan. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kampung Mosum bahwa “Pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD memang sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Kami sebagai BPD yang ada di desa, rencananya tahun akan datang ini kami berusaha meningkatkan lebih baik lagi dari yang sebelumnya”

Hal ini dibenarkan oleh Bendahara BPD, bahkan lebih ditekankan lagi bahwa “Pelaksanaan fungsi legislasi oleh BAPERKAM atau BPD selama ini belum melaksanakan fungsi dengan baik, karena banyak anggota BPD jarang berada bersama ketua BPD untuk duduk bersama membuat program atau aspirasi yang diusulkan untuk di putuskan bersama ketua BPD, makanya apa yang di programkan tidak di jalankan dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan sementara bahwa kinerja BPD dari sisi pelaksanaan fungsi legislati belum berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, khususnya di Kampung Mosum Distrik Moskona. Artinya bahwa setiap aspirasi yang diusulkan tetap ditindaklanjuti dan hasilnya

hanya dituangkan dalam bentuk program, kemudian direalisasikan berdasarkan anggaran yang tersedia, walaupun tanpa secara formal tertuang dalam bentuk peraturan desa.

4. **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Fungsi BPD yang keempat adalah fungsi pengawasan, di mana pengawasan yang dilakukan adalah meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) atau Peraturan kampung (Perkam), pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pelaksanaan Keputusan Kepala Desa.

Prinsip pengawasan yang harus di jalankan bahwa pengawasan bukan mencari kesalahan, melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar. Dengan demikian BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa hendaknya sudah dimulai sejak perencanaan suatu kegiatan akan dilaksanakan apakah perencanaannya tepat dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat gejala-gejala penyimpangan, maka sejak awal BPD sudah dapat mengingatkan dan kewajiban pemerintah desa

memperhatikan/mengindahkan peringatan tersebut, sehingga tidak sempat menjadi masalah besar yang merugikan masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD cukup baik. Hal ini ditegaskan oleh hampir semua informan yang diwawancarai membenarkan bahwa BPD cukup intens dalam menjalankan fungsi pengawasan, baik terhadap pelaksanaan peraturan desa/kampung, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun pelaksanaan Keputusan Kepala Desa.

Ketua BPD “Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD sudah berjalan dengan baik, pengawasan yang kami lakukan pertama pengawasan terhadap anggaran yang di berikan dari pemerintah ke desa. Kedua pengawasan terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

Dengan demikian, fungsi pengawasan relatif telah dilaksanakan dengan baik oleh BPD Kampung Mosum, dimana

pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), pelaksanaan program-program pembangunan desa dan kinerja pemerintah desa.

5. **Pelaksanaan fungsi Representasi (keterwakilan)**

Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. BPD berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya, pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai kepala desa dan perangkatnya.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD Desa Mosum merupakan representasi kekuatan sosial-politik-budaya dan

perwakilan kepentingan warga dalam pemerintahan desa, maka BPD desa Mosum mempunyai kewajiban kepada warganya atau kelompok yang diwakilinya dapat terakomodasi dalam program-program dan kebijakan-kebijakan desa Mosum.

Rangkuman Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian terbesar informan membenarkan bahwa BPD Kampung Mosum, di mana keanggotaannya telah mencerminkan keragaman status sosial ekonomi masyarakatnya sehingga fungsi keterwakilan BPD telah terpenuhi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil rangkuman wawancara dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara umum, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kampung Mosum Distrik Moskona dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya telah berjalan dengan baik, walaupun belum mencapai hasil optimal.

2. Dari lima fungsi BPD yang telah dilaksanakan, ternyata fungsi legislasi belum secara optimal mendapat perhatian BPD. Hal ini disebabkan oleh masih relatif rendahnya pengetahuan dan keahlian anggota BPD dalam merumuskan sebuah rancangan Peraturan Desa yang baik.
3. Dengan demikian, faktor kendala atau hambatan yang dihadapi BPD dalam mencapai kinerja yang tinggi adalah faktor relatif rendahnya kualitas SDM anggota BPD itu sendiri, terutama berkaitan dengan kemampuan konseptual mereka.

B. Saran-saran

Mengacu pada hasil temuan dalam penelitian ini maka dapat diberikan beberapa saran untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait, antara lain :

1. Untuk meningkatkan kinerja BPD Kampung Mosum, maka diperlukan keterlibatan dari semua unsur masyarakat, terutama pemangku adat/kepala-kepala suku yang ada di Kampung Mosum.
2. Mengingat lemahnya pelaksanaan fungsi legislasi yang diakibatkan oleh relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia anggota BPD, maka pemerintah daerah perlu

mengambil tindakan konkrit dalam bentuk pelatihan bagi anggota BPD guna meningkatkan kemampuan konseptual mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2013, <http://desacangaan2012.blogspot.com/2012/12/efektifitas-kinerja-bpd-sebagai-unsur.html> (Sabtu, 12 Oktober 2013, Jam 10,47 Wita
- Anonimous, 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Anonimous, 2005, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Bernardin dan Russel. 1998, Human Resource An Experiential Approach, McGraw-Hill Internatioal Editions, United State.
- Dunn William, 1988, Analisis Kebijakan Publik, terjemahan, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus.1995, Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Seminar sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan, 20 Mei 1995, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
- , 1999, Evaluasi Program dan Kebijakan Pemerintah (Makalah

- pada Pelatihan Teknik dan Manajemen Kebijaksanaan Publik University Gadjah Mada Angkatan II) MAP-UGM, Jakarta.
- Gomes, Faustino Cardoso, 1999, Manajemen Sumber Daya Manusia, Andi Offset, Yogyakarta.
- Ibrahim, M. J., 1991, Prospek Otonomi Daerah, Dahara Prize, Semarang.
- Islamy I., 1993, Kebijakan Publik, Modul UT, Karunia UT, Jakarta.
- Kast, F.E dan J.E. Rosenzweig, 1982, Organisasi dan Manajemen, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Keban, Jeremias.T. 1995, "Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan," Seminar sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan, 20 Mei 1995, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo., 2002,Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I, PT. Rineke Press, Yogyakarta
- Poerwadarminta, W.J.S. 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prawirosentono, Suryadi, 1999, Kebijakan Kinerja Karyawan, BPFE- Yogyakarta.
- Siagian,S.P., 1995, Manajemen Stratejik, Bumi Aksara, Jakarta,
- , 2003, Teori Praktek Kepemimpinan, PT. Rineke Cipta, Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofian, Effendi, 1995, Metode Penelitian Survey, Cetakan VIII, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Steers, Ricard, M., 1980, Efektivitas Organisasi (Kaidah Tingkah Laku), (diterjemahkan oleh Magdalena Jamin), Erlangga Jakarta.
- Sugiyono, 1992, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.